

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kasus intoleransi banyak terjadi di Indonesia. Seperti pembubaran peribadatan agama minoritas oleh kelompok mayoritas atau sebaliknya (Kompas.com, 2019). Di beberapa daerah di Indonesia ada yang kesulitan untuk membangun rumah peribadatan seperti gereja dan pura karena penolakan dari masyarakat sekitar. Mereka yang terusik pun akhirnya melaporkan hal tersebut. Kasus tersebut menjadikan kasus intoleransi di Indonesia bertambah, menurut hasil riset Lembaga Survei Indonesia (LSI), secara umum belum ada perbaikan dalam indikator intoleransi beragama dan berpolitik, bahkan lebih buruk dibanding 2016-2017.

Laporan dari LSI tersebut melaporkan bahwasannya lebih dari 50% umat Muslim keberatan jika warga non-Muslim membangun rumah ibadah di sekitar mereka, LSI juga menilai cukup banyak umat Muslim (37,2%) yang setuju bahwa umat agama minoritas di Indonesia harus mengikuti kemauan Muslim mayoritas (News BBC Indonesia, 2019). Bahkan di Minahasa terjadi pembakaran rumah peribadatan dikarenakan ada sistem yang tidak berjalan dengan baik. Seharusnya pembangunan tempat peribadatan itu harus mengumpulkan 60 tanda tangan warga sekitar. Tetapi sistem tersebut tidak berjalan dengan baik, hal seperti itu pun terjadi di Tolikara Papua, hal tersebut terjadi lagi dengan kasus yang tidak jauh berbeda (Suara.com, 2020).

Setara Institute pada 2019 melakukan riset berkaitan dengan kasus intoleransi di Indonesia. Hasil riset tersebut menyatakan bahwa wilayah dengan angka intoleransi terbesar salah satunya adalah Jawa Barat. Dengan merujuk kepada 12 tahun terakhir masalah yang sering terjadi di Jawa Barat (Pojoksatu.com, 2019; Wijaya, 2019; Afifah, 2020; Aulia, 2019).

Penyebab dari banyaknya kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah Indonesia merupakan negara multiagama sesuai dengan Undang-Undang no.1 PNPS tahun 1965 yaitu Islām, Kristen, Budha, Konghucu dan Hindu. Di Indonesia pada Era Reformasi saat ini ada enam agama yang diakui oleh pemerintah. Perbandingan pemeluk keenam agama tersebut, Islām 87,01 %, Kristen Protestan 6,96%, Khatolik 2,91%, Hindu 1,69%, Budha 0,72 %, Konghuchu 0,05 %, Aliran lainnya 0,13 %, dan tidak terdeteksi 0,4 % (Nazmudin, 2018, hal. 11).

Usaha yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk mengurangi kasus intoleransi di Indonesia dengan mengadakan seminar Internasional tentang Beragama Yang Harmonis karena keberagaman yang ada di Indonesia. Seminar tersebut dihadiri oleh beberapa aktivis keagamaan dimulai dari Islām sampai Hindu hadir disana. Bukan hanya untuk memaparkan empat pilar MPR tetapi Sekjen Liga Muslim Dunia pun hadir sebagai pembicara di seminar internasional tersebut bertujuan untuk menjadikan keberagaman di Indonesia itu harmonis (Tribun News.com).

Secara legal formal kegiatan MPR RI dalam rangka upaya menjadikan keberagaman agama di Indonesia menjadi harmonis itu di atur dalam Undang-Undang Dasar pasal 28 E ayat (1) tentang kebebasan setiap orang memeluk agama dan beribadat menurut agama yang dianut. Selain dari itu di ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.

Perundang-undangan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama, UU No. 1/PNPS/1965 tanggal 15 Januari 1965, tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/mdn-mag/1969 tentang pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat agama oleh pemeluk-pemeluknya. Instruksi Menteri Agama No. 4, 14 Tahun 1978 tentang

kebijakan mengenai aliran kepercayaan. Keputusan Menteri Agama No. 70 Tahun Tahun 1978 tentang pedoman penyiar agama. Surat Edaran Menteri Agama No. MA/432/1981 tentang penyelenggaraan peringatan hari-hari besar keagamaan.

Untuk merealisasikan perundang-undangan tersebut Majelis Ulama Indonesia membuat keputusan atau fatwa mengenai kebebasan beragama serta dengan batasan-batasan yang dibuat oleh MUI pada keputusan Komisi Fatwa MUI 7 Maret 1981, tentang perayaan Natal Bersama. Fatwa No. 56 tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim.

Semua elemen negara pada saat ini telah bekerja keras dan bekerja sama untuk menanggulangi bahkan meniadakan perilaku intoleran tersebut. Dimulai elemen pemerintah dalam skala nasional langsung diprakarsai oleh Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu K.H M'aruf Amin, beliau menyatakan akan merencanakan pertemuan antar tokoh agama se-Indonesia bahkan beliau pun menuturkan untuk setiap khatib mempunyai materi yang didalamnya tentang toleransi beragama (Antara News, 2020) (Khazanah, 2020). Lalu Menteri Agama menindaklanjuti apa yang dilakukan oleh Wakil Presiden dengan mengampanyekan toleransi dan moderasi beragama kepada masyarakat melalui pencerdasan di dalam seminar 4 pilar Menteri Republik Indonesia (Mudassir, 2019). Selain itu juga Fachru Razi sebagai Menteri Agama Republik Indonesia pun mengintruksikan langsung kepada Pemerintah Daerah agar melakukan sosialisasi atau pencerdasan kepada warganya tentang toleransi (Detik.com, 2019)

Pada tingkat provinsi, salah satunya adalah provinsi Banten. Dengan mendukung dan mengamankan kegiatan peribadatan satu agama, membuat situasi lebih kondusif dan aman saling menjaga satu sama lain (Republica, 2019). Lalu di Jawa Tengah yaitu Ganjar Pranowo pun selaku Gubernur Jawa Tengah melakukan kirab budaya dengan melibatkan beberapa komunitas di Semarang, menjunjung keberagaman agar tetap rukun dalam perbedaan (Berita Satu, 2020).

Elemen selanjutnya yang berusaha untuk mengurangi rasa intoleran di kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia yaitu kalangan mahasiswa

sampai siswa. Ada tema khusus untuk desa atau daerah tertentu dari Kuliah Kerja Nyata dari Mahasiswa. Tema tersebut menitikberatkan untuk setiap kalangan di desa tersebut mampu menciptakan kerukunan beragama yang baik (86 News, 2020). Berbeda dengan yang dilakukan oleh mahasiswa, siswa di Sumatra Utara melakukan jambore lintas agama yang bertujuan untuk mempererat rasa kebhinekaan khususnya keberagaman agama di Sumatera Utara (Tribun.news, 2020).

Lalu di masyarakat sendiri, berupaya untuk menanggulangi intoleransi. Salah satunya yang dilakukan ormas Nahdhatul Ulama dengan bansernya melakukan kegiatan mengenai ketoleransian di Indonesia (Liputan 6, 2019). Lalu ormas yang baru diresmikan yaitu Bravo Lima langsung fokus kepada isu-isu yang terjadi di Indonesia khususnya tentang toleransi (Tribun.news, 2020).

Selain usaha pemerintah hingga masyarakat, upaya menanggulangi intoleransi pun telah disiapkan dalam sistem pendidikan nasional dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 3 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia salah satu sikapnya adalah toleransi antar umat beragama.

Toleransi tertuang dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, khususnya pada Bab 11 di kelas 11 atau kelas 2 SMP. Toleransi Sebagai Alat Pemersatu Bangsa adalah judul dari Bab 11 tersebut. Dalam materi tersebut menyatakan bahwasannya perbedaan dalam bermasyarakat itu dijadikan kekuatan untuk menjadi pemersatu bangsa. Menekankan kepada peserta didik agar tidak melakukan tindak kekerasan karena perbedaan (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014).

Ada beberapa penelitian yang mengangkat tentang toleransi. Dalam penelitian Adeng Muchtar (2017) memaparkan bahwa toleransi sebagai doktrin Islām. Ditambah dengan pendapat organisasi-organisasi agama mahasiswa di Jakarta bahwa toleransi

adalah suatu sikap dan tindakan yang bukan hanya membutuhkan kesadaran, tetapi juga semangat, gairah, perjuangan dalam bersikap toleran demi hidup bersama yang lebih baik dengan cara memberikan peluang atau kesempatan pada kelompok atau umat agama lain untuk melakukan sesuatu untuk terciptanya hubungan antar masyarakat yang harmonis dan rukun (Binsar A. Hutabarat dan H. Hans Panjaitan, 2016, hal. 16).

Pentingnya sikap toleransi untuk masyarakat yang majemuk seperti Indonesia harus ditanamkan di setiap individu masyarakatnya (Nur, 2016). Begitu pun menurut Ridho (2012) bahawasannya Islām sangat terbuka dengan kemajemukan. Lalu dibahas juga oleh Nazmudin (2018) bagaimana caranya agar kemajemukan dapat menjadi potensi untuk bersatu, salah satunya dengan cara dialog antar umat beragama.

Nafis (2014) pada penelitiannya, menyatakan bahwa toleransi atau pengembangan hidup beragama akan lebih harmonis jika diberikan pemahaman, pembiasaan dan peng-kultur-an budaya kepada masyarakat atau orang-orang sekitar. Dilanjutkan oleh Yosiphanungkas (2020) menyatakan bahwasannya pembelajaran toleransi dapat di terapkan dengan metode habituasi.

Menurut Ali (2017) toleransi dapat disalurkan dengan menggunakan role model atau tokoh agama di Cianjur. Dengan cara dialog, gotong royong bersama umat beragama yang lain, peran pemerintah pun menjadi salah satu faktor. Masyarakatnya yang terbuka dan menerima keberadaan agama lain. Lalu ditambahkan oleh Yasir (2014) tentang toleransi dalam antara lain sikap saling menghargai dan menghormati eksistensi masing-masing pihak dalam kehidupan bermasyarakat. Karena menurut Hafizi (2019) toleransi bukan hanya konsep vertikal yang cenderung kemurnian akidah dan syariat jika berhubungan dengan ketuhanan tetapi ada pula konsep horizontal yang memiliki ikatan kuat secara umum pada semua makhluk Tuhan.

Cara untuk menanamkan sikap toleransi dalam bermasyarakat dapat ditelaah dalam artikel Internalisasi Nilai Toleransi Beragama oleh Hasan (2018) menyatakan bahwa nilai toleransi yang diamalkan bukan hanya melalui proses pendidikan saja, melainkan juga kegiatan bermasyarakat, seperti membangun jalan, membangun

masjid, sayoh (membantu membuat rumah). Selain itu juga melalui kegiatan-kegiatan keagamaan. Penelitian Nisvilyah (2013) di Dlanggu adanya kegiatan bersama antara lain; Gotong royong, donor darah, perayaan hari besar agama, perlombaan 17 Agustus, PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga).

Selain dari itu menurut Muchtar (2016) ada faktor yang dapat menumbuhkan sikap toleransi yang ada di masyarakat salah satunya dengan menciptakan dialog antar agama. Selain dari itu ada metode Anjongsana yang di pelopori oleh Hotifah, Maya, Faridati dan Multisari (2019) membuat *Forum Group Discussion* dengan komunitas agama Islām, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Konghucu dan Aliran Kepercayaan. Bahkan dalam penelitian yang dilakukan di Loloan, Bali oleh Karim (2016) toleransi yang terbina memiliki legitimasi historis dan politik yang panjang serta faktor kekuatan budaya lokal dalam pembinaan kerukunan umat beragama.

Menurut Taufiq (2018) peran forum kerukunan agama itu sangat berarti dilihat pada penelitiannya di kota Salatiga peran forum kerukunan tersebut dapat menjadi salah satu faktor terciptanya kerukunan beragama. Selain di Salatiga, di Banyumas ada komunitas kerukunan yaitu komunitas Aboge. Fidiyati (2013) meneliti tentang bagaimana cara komunitas Aboge dapat menjaga kerukunan beragama, yaitu salah satunya karena kearifan lokal yang tertanam dalam setiap individu masyarakat disana. Sama halnya yang penelitian Putra (Putra, 2016) di desa Mbawa bahwa kearifan lokal dapat menumbuhkan sikap toleransi. Karena menurut Sari (2016) mengapa sikap toleransi harus tertanam dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia karena toleransi dan peduli sosial dapat menumbuhkan watak kewarganegaraan.

Menurut Soimah, Sulṭoni dan Soepriyanto (2018) membentuk karakter anak-anak salah satunya dengan metode pembiasaan. Ditambahkan oleh Warsah (2018) bahwa nilai-nilai toleransi pun ditanamkan sejak kecil agar dapat terbiasa, dengan mengandalkan interaksi sosial.

Ternyata faktanya di kota Bandung sebagai kota yang memiliki ciri keanekaragaman secara sosial, Bandung menyimpan potensi konflik yang bersumber

dari keberagaman identitas tersebut. Salah satu sumber konflik yang rentan muncul di tengah-tengah masyarakat yang beragam adalah konflik yang bersumber dari perbedaan agama (Rina, 2016). Dalam artikel Toleransi Beragama di Era “Bandung Juara” (2016) menjelaskan bahwasanya ada beberapa kegiatan multi agama yang diselenggarakan untuk mengadakan dialog dan komunikasi lintas agama karena sudah ada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Pada era kepemimpinan Walikota Ridwan Kamil, toleransi beragama tetap hidup dan dijaga dengan baik.

Dalam beberapa penelitian ada perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini. Diantaranya persamaan tentang ajaran toleransi yang diajarkan Islām dalam bermasyarakat, permasalahan yang ada dalam beberapa penelitian mengenai toleransi beragama yang dapat berjalan dengan baik dan metode pembiasaan yang cocok untuk membina karakter setiap individu.

Adapun perbedaan dengan penelitian ini diantaranya metode cara yang digunakan untuk menanamkan sikap toleransi oleh beberapa tempat oleh peneliti, tempat yang diteliti karena beberapa penelitian menitik beratkan di desa yang notabene berbeda dengan perkotaan, dan sudut pandang yang digunakan oleh peneliti.

Berdasarkan realita permasalahan dan data-data hasil dari penelitian yang ada. Seharusnya masyarakat Indonesia mempunyai wawasan tentang toleransi beragama yang baik membuat kerukunan antar umat beragama terjaga. Didukung pula oleh usaha yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan dalam pembelajaran PAI di sekolah. Terlihat masih banyak kesenjangan jika kita lihat beberapa kasus di Indonesia khususnya riset yang dilakukan kepada Jawa Barat. Namun walaupun demikian secara faktual dilapangan sesungguhnya ada beberapa daerah di Jawa Barat khususnya di Bandung mempunyai lingkungan yang toleransinya baik-baik saja. Rumah peribadatan saling berdekatan tetapi tidak saling gontok-gontokan. Seperti yang dilansir oleh (Ayo Bandung.com , 2019) Kota Bandung telah memiliki 5 kampung toleransi yang berada di Jalan Ruhana RW 08 Kelurahan Paledang Kecamatan Lengkong diresmikan pada tahun 2018, Jalan Luna Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler diresmikan pada tahun 2017 , Jalan Sasak Gantung Kelurahan Balon gede Kecamatan Regol

diresmikan pada tahun 2019, Kompleks Dian Permai RW 11 Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay diresmikan pada tahun 2019 dan Jalan Vihara Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Andir diresmikan pada tahun 2019 (Media Indonesia, 2017).



Gambar 1.1 Monumen Kampung Toleransi Gang Ruhana



Gambar 1.2 Monumen Kampung Toleransi Jalan Luna

Dalam pra-penelitian yang peneliti lakukan terhadap Kampung Toleransi Jalan Luna dan Gang Ruhana terdapat sikap toleransi yang baik atau kondusif tidak adanya kasus intoleransi. Peneliti berasumsi bahwa ada pola pembiasaan toleransi di kedua Kampung Toleransi tersebut. Berdasarkan asumsi tersebut peneliti memilih dua kampung toleransi yang ada di Bandung yaitu Kampung Toleransi di Jalan Luna IV dan Kampung Toleransi di Jalan Lengkong Kecil Gang Ruhana. Karena kampung toleransi yang diresmikan pertama dan kedua menjadikan perkembangan yang ada di Kampung Toleransi tersebut telah terlihat.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang pembiasaan toleransi beragama dalam kehidupan masyarakat yang ada di Kampung Toleransi tersebut, dengan judul **“Pola Pembiasaan toleransi beragama dan Implikasinya terhadap Materi Ajar PAI”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dari uraian di atas, masalah utama penelitian ini adalah “ Bagaimana Pembiasaan Toleransi Beragama dalam Kehidupan Masyarakat?” Masalah utama di atas dapat dirinci ke dalam beberapa pernyataan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana profil kampung toleransi di Jalan Luna IV RW 04 dan Jalan Lengkong Kecil Gang Ruhana?
2. Apa saja program pembiasaan toleransi beragama yang dilakukan pada masyarakat Jalan Luna IV RW 04 dan Jalan Lengkong Kecil Gang Ruhana?
3. Bagaimana proses pembiasaan toleransi beragama yang dilakukan pada masyarakat Jalan Luna IV RW 04 dan Jalan Lengkong Kecil Gang Ruhana?
4. Bagaimana perilaku masyarakat yang dihasilkan dari program pembiasaan toleransi beragama di Jalan Luna IV RW 04 dan Jalan Lengkong Kecil Gang Ruhana?
5. Bagaimana implikasi pola pembiasaan toleransi beragama dalam kehidupan masyarakat terhadap materi ajar PAI?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pembiasaan toleransi beragama dalam kehidupan masyarakat.

Adapun tujuan di atas dapat dirinci sebagai berikut:

1. Mengetahui profil kampung toleransi di Jalan Luna IV RW 04 dan Jalan Lengkong Kecil Gang Ruhana
2. Mengetahui program pembiasaan toleransi beragama yang dilakukan pada masyarakat kampung toleransi Jalan Luna IV dan Gang Ruhana

3. Mengetahui proses pembiasaan toleransi beragama yang dilakukan pada masyarakat kampung toleransi Jalan Luna IV dan Gang Ruhana
4. Mengetahui perilaku masyarakat yang dihasilkan dari program pembiasaan kampung toleransi Jalan Luna IV dan Gang Ruhana
5. Mengetahui implikasi pola pembiasaan toleransi beragama dalam kehidupan masyarakat terhadap materi ajar PAI?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan lebih berarti apabila dapat memberikan banyak manfaat baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan, maupun bagi masyarakat, dan lembaga lainnya. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan Islām, lebih khususnya lagi untuk meningkatkan sikap toleransi pada masyarakat, memberikan kemajuan bagi lembaga yang diteliti, dan dapat memberikan inspirasi baru bagi kampung lain yang mempunyai multiagama dalamnya.

1.4.2 Secara Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat bagi pihak-pihak terkait diantaranya:

- 1.4.2.1 Bagi peneliti, untuk mendapatkan hasil penelitian yang jelas mengenai pola pembiasaan toleransi beragama dalam masyarakat sebagai upaya membentuk sikap toleransi beragama dalam bermasyarakat, sehingga temuan yang didapatkan mampu dikembangkan secara optimal, dan dapat mengetahui persamaan dan perbedaan apa sajakah yang terdapat pada kampung toleransi di Jalan Luna IV RW 04 dan Jalan Lengkong Kecil Gang Ruhana.

Selain itu peneliti juga dapat lebih menambah wawasan tentang pembiasaan toleransi dalam masyarakat.

1.4.2.2 Bagi masyarakat, masyarakat setempat dapat menjadi suri tauladan atau percontohan kepada yang lain selain dari itu dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari setiap kampung toleransi. Bagi masyarakat umum dapat mencontoh kegiatan pembiasaan yang ada pada kedua kampung toleransi agar dapat menjalin hubungan antara masyarakat yang harmonis walaupun multiagama.

1.4.2.3 Bagi lembaga terkait, dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan setiap kegiatan agar kelebihan dari lembaga dapat dikembangkan dan kekurangan dari lembaga dapat diperbaiki.

1.4.2.4 Bagi pembelajaran PAI sekolah, dapat mengetahui contoh nyata toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari

1.4.2.5 Bagi prodi IPAI, untuk dijadikan salah satu suplemen bahan ajar dan bahan kajian dari mata kuliah studi masyarakat Indonesia.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Agar dapat memberikan penjelasan yang lebih sistematis, maka penulis menyusun skripsi ini dalam beberapa urutan. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah:

Bab I merupakan pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

Bab II merupakan kajian pustaka dari judul yang diambil peneliti yaitu penjelasan isi dari berbagai referensi dan literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

Bab III membahas metodologi penelitian, meliputi desain penelitian, pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV membahas hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini dijelaskan tentang pokok bahasan yang dipertanyakan dalam rumusan masalah.

Bab V Penutup, meliputi simpulan dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan rekomendasi.

